



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, Tempat/Tanggal Lahir Gampong Sukon Lhong Beuah/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Deulima, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik: 082361219838/tia93365@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat / Tanggal Lahir Lebak XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Mahkamah Syar'iyah Tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie,
(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 03 Agustus 2023);

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie sampai dengan 04 Desember 2022 kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir 30-11-2021;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 01 (satu) tahun 6 bulan, kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
 - 4.2. Tergugat sudah memutuskan hubungan sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi pada tanggal 20 Mei 2024 dan 11 Juni 2024 yang disampaikan dengan surat tercatat PT Pos Indonesia Cabang Sigli untuk disampaikan melalui Kantor Bupati Pidie dan diumumkan melalui Website Mahkamah Syar'iyah Sigli, ternyata Tergugat tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadapkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, tanggal 31 Oktober 2020 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 03 Agustus 2023 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli surat Keterangan Gaib atas nama TERGUGAT Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukon Lhong Beuah, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie pada tanggal 14 Februari 2024, yang materinya Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 04 Desember 2022 tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI (gaib), yang telah dinazegelen dan cap pos, kemudian diparaf selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Gampong Seupeung, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat sebagai saudara sepupu saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tetapi selanjutnya sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Tergugat suka main perempuan bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan Tersebut;
 - Bahwa tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah berjalan kira-kira satu setengah tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat sudah menikah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perempuan lain, kemudian sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

2. SAKSI II, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Gampong Sukon Lhong Beuah, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu kampung dan bertetangga;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2021 dan dari perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tetapi saat ini tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang keributan tersebut saksi menyaksikannya sendiri;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering main pacaran dengan perempuan lain hingga menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat mempunyai isteri yang lain dan saat ini sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat dan selama itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan dengan menjatuhkan talak satu bain

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat. Sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sering terjadi cekcok yang disebabkan:

1. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
2. Tergugat sudah memutuskan hubungan sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberi jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg./174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata maka bukti *a quo* mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti P.1 tersebut telah dapat membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri perkawinan sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2021 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa asli surat Keterangan Gaib batas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukon Lhong Beuah Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, bukti tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 04 Desember 2022 Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI (gaib) dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Wardiah binti Su'ud dan Mariati binti Rusli;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka main perempuan hingga menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 04 Desember 2022, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga ini, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugat telah menikah lagi dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain secara bawah tangan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat suka main perempuan hingga menikahinya, kemudian sejak tanggal 04 Desember 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tahu dimana keberadaannya hingga saat ini dan sejak kepergian Tergugatnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dan anaknya sejak tanggal 04 Desember 2022 tersebut tanpa nafkah dan tidak pulang-pulang ke rumah;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan karena Tergugat telah menikah secara bawah tangan sudah tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak tanggal 04 Desember 2022, tidak pernah pulang sama sekali kepada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara bawah tangan padahal Tergugat belum pernah menceraikan Penggugat secara resmi, serta sejak kepergian Tergugat sudah tidak pulang-pulang lagi kepada Penggugat dan juga sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, berarti Tergugat telah dengan sengaja menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Selasa, tanggal 02 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah. Oleh kami Hasanuddin, S.H.I. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Syukriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni
Hakim Anggota

Hasanuddin, S.H.I. M.Ag.

Adeka Candra, Lc. M.H.

Panitera Pengganti

Syukriati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 70.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 34.000.00
4. Biaya Penggandaan Dok.	Rp 7.000.00
5. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 181.000.00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi